

PERLUASAN KEBIJAKAN INSENTIF PPh PASAL 21 DTP TAHUN 2025

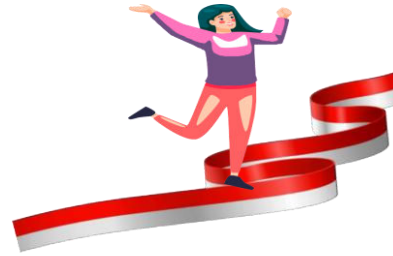


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LATAR BELAKANG KEBIJAKAN



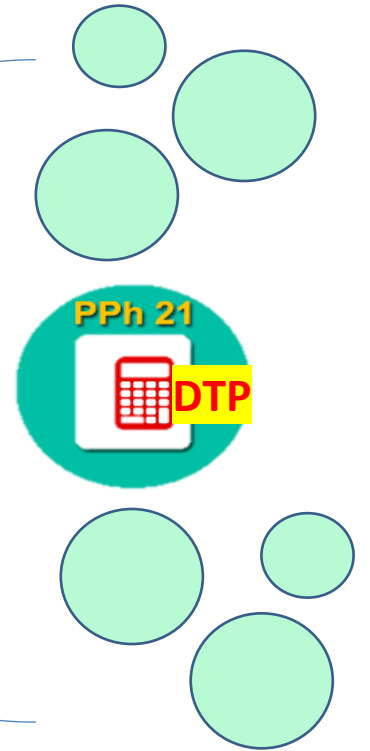
**Pertumbuhan
Ekonomi
Berkelanjutan**



- **Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan**
- **Kesejahteraan**
 - Kemiskinan
 - Pengangguran
 - Kesenjangan



- **Paket Kebijakan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2025**



- Pemerintah terus berusaha menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan, dengan tetap menjaga kesejahteraan masyarakat.
- Dalam rangka memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan terus menjaga kesejahteraan masyarakat, Pemerintah melalui kebijakan fiskal menyiapkan paket kebijakan di tahun 2025.
- Salah satu Paket Kebijakan tersebut adalah pemberian Fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pegawai tertentu yang bekerja pada bidang usaha tertentu, yang telah diatur dalam PMK 10/2025

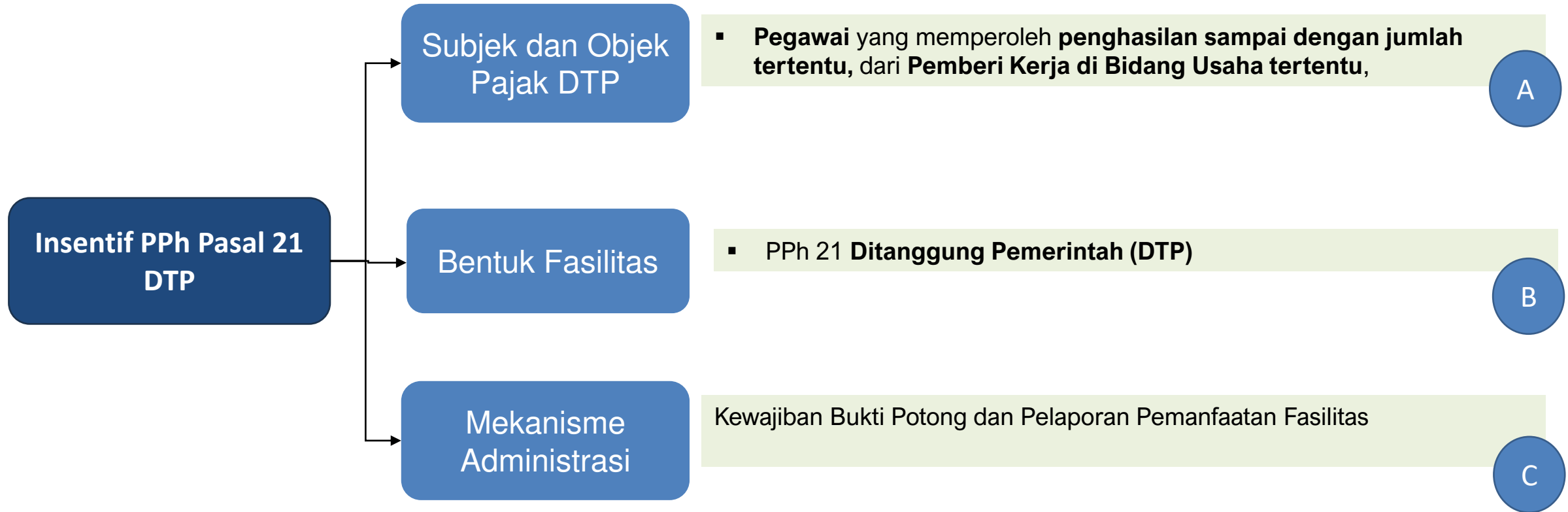


- Dalam rangka mempercepat pelaksanaan program-program pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sejumlah program tengah dipersiapkan sesuai arahan Presiden Prabowo, termasuk perluasan penerima insentif PPh Pasal 21 DTP, sebagaimana disampaikan Menkeu bersama Menko Perekonomian dalam konferensi pers tanggal 12 September 2025.
- Dalam Rakor Eselon I tgl 14 September 2025 di Kemenko Perekonomian, **diusulkan perluasan penerima insentif PPh Pasal 21 DTP, yaitu pekerja di sektor terkait pariwisata.**



- Untuk memberikan perluasan insentif Pajak DTP diperlukan penyusunan Peraturan Menteri Keuangan untuk menetapkan objek pajak yang diberikan insentif DTP, serta penyesuaian kriteria penerima dan mekanisme administrasi.
- Untuk itu **perlu disusun RPMK mengenai perubahan atas pemberian insentif Pajak DTP** tersebut (**RPMK Perubahan PMK 10/2025**)

> Pokok-Pokok Kebijakan Insentif PPh Pasal 21 DTP



Pemberi Kerja Tertentu

- Merupakan WP **Badan** dan **Orang Pribadi**
- Melakukan kegiatan usaha pada bidang industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furniture, kulit dan barang dari kulit, atau **pariwisata** → dijabarkan dalam Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) → sebanyak **93 KLU terkait pariwisata**.
- KLU yang menjadi acuan adalah **KLU yang tercantum dalam Masterfile** data administrasi perpajakan DJP.

Pegawai yang Memperoleh Penghasilan Tertentu

- Bekerja pada Pemberi Kerja Tertentu.
- Memiliki **NPWP dan/atau NIK** yang telah terintegrasi dengan Sistem Administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
- **Tidak memperoleh fasilitas DTP berdasarkan ketentuan lain.**
- Memperoleh penghasilan tertentu:
 - Untuk **Pegawai Tetap**:
Memperoleh **penghasilan bruto bersifat tetap dan teratur** (sesuai kontrak atau peraturan perusahaan) **tidak lebih dari Rp 10 juta pada bulan Januari 2025** (untuk pegawai yang sudah bekerja pada pemberi kerja tertentu sebelum 2025) **atau pada bulan pertama bekerja di tahun 2025** (untuk pegawai yang baru bekerja pada pemberi kerja tertentu pada tahun 2025).
 - Untuk **Pegawai Tidak Tetap**:
Menerima upah **rata-rata per hari tidak lebih dari Rp 500 ribu** (dalam hal upah diterima harian, mingguan, satuan, atau borongan), **atau tidak lebih dari Rp 10 juta** (dalam hal upah diterima secara bulanan)

B

Bentuk Fasilitas

Bentuk Insentif:



- Atas seluruh penghasilan yang diterima oleh Pemberi Kerja Tertentu dari Pemberi Kerja Tertentu (Poin A), diberikan **insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah**.
- **PPh Pasal 21 DTP** harus **dibayarkan secara tunai** kepada Pegawai oleh Pemberi Kerja (gaji pegawai tidak dipotong).
- PPh Pasal 21 DTP **tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak** bagi pegawai

Periode Insentif:



- PPh Pasal 21 DTP untuk pegawai di sektor Pariwisata diberikan untuk Masa Pajak Oktober 2025 s.d. Desember 2025

C

Mekanisme Administrasi

Pembuatan Bukti Potong:



- Atas PPh Pasal 21 DTP, harus dibuatkan Bukti Potong oleh Pemberi Kerja

Pelaporan Pemanfaatan Fasilitas:



- Pemberi Kerja **wajib melaporkan pemanfaatan insentif** PPh Pasal 21 DTP, untuk setiap Masa Pajak.
- Pelaporan pemanfaatan **melalui penyampaian SPT Masa PPh Ps. 21** Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2025.

➤ KLU Terkait Pariwisata yang Eligible (1/7)

No.	KLU	Uraian
1	49221	Angkutan Bus Pariwisata
2	49425	Angkutan Darat Wisata
3	49442	Angkutan Jalan Rel Wisata
4	50113	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata
5	50122	Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Wisata
6	50213	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Wisata dan YBDI
7	51107	ANGKUTAN UDARA UNTUK WISATA
8	55110	Hotel Bintang
9	55120	Hotel Melati
10	55130	Pondok Wisata
11	55191	Penginapan Remaja (Youth Hostel)
12	55192	Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan
13	55193	Vila
14	55194	Apartemen Hotel

➤ KLU Terkait Pariwisata yang Eligible (2/7)

No.	KLU	Uraian
15	55199	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya
16	55900	Penyediaan Akomodasi Lainnya
17	56101	Restoran
18	56102	Rumah/Warung Makan
19	56103	Kedai Makanan
20	56104	Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap
21	56109	Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya
22	56210	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)
23	56290	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu
24	56301	Bar
25	56302	Kelab Malam atau Diskotek yang Utamanya Menyediakan Minuman
26	56303	Rumah Minum/Kafe
27	56304	Kedai Minuman
28	56305	Rumah/Kedai Obat Tradisional

> KLU Terkait Pariwisata yang Eligible (3/7)

No.	KLU	Uraian
29	56306	Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap
30	79111	Aktivitas Agen Perjalanan Wisata
31	79112	Aktivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus
32	79119	Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya
33	79121	Aktivitas Biro Perjalanan Wisata
34	79122	Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus
35	79129	Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya
36	79911	Jasa Informasi Pariwisata
37	79912	Jasa Informasi Daya Tarik Wisata
38	79921	Jasa Pramuwisata
39	79922	Jasa Interpreter Wisata
40	79990	Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL
41	82301	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE)
42	82302	Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)

➤ KLU Terkait Pariwisata yang Eligible (4/7)

No.	KLU	Uraian
43	91011	Perpustakaan dan Arsip Pemerintah
44	91012	Perpustakaan dan Arsip Swasta
45	91021	Museum yang Dikelola Pemerintah
46	91022	Museum yang Dikelola Swasta
47	91023	Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya yang Dikelola Pemerintah
48	91024	Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya yang Dikelola Swasta
49	91025	Taman Budaya
50	91029	Wisata Budaya Lainnya
51	91031	Taman Konservasi di Luar Habitat Alami (Ex-Situ)
52	91032	Taman Nasional
53	91033	Taman Hutan Raya
54	91034	Taman Wisata Alam
55	91035	Suaka Margasatwa
56	91036	Taman Laut

➤ KLU Terkait Pariwisata yang Eligible (5/7)

No.	KLU	Uraian
57	91037	Kawasan Buru
58	91038	Hutan Lindung
59	91039	Aktivitas Kawasan Alam Lainnya
60	93111	Fasilitas Stadion
61	93112	Fasilitas Sirkuit
62	93113	Fasilitas Gelanggang/Arena
63	93114	Fasilitas Lapangan
64	93115	Fasilitas Olahraga Beladiri
65	93116	Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center
66	93119	Pengelolaan Fasilitas Olah Raga Lainnya
67	93193	Aktivitas Perburuan
68	93195	Aktivitas Olahraga Tradisional
69	93199	Aktivitas Lainnya yang Berkaitan Dengan Olahraga
70	93211	Taman Rekreasi

➤ KLU Terkait Pariwisata yang Eligible (6/7)

No.	KLU	Uraian
71	93219	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan Lainnya
72	93221	Pemandian Alam
73	93222	Wisata Gua
74	93223	Wisata Petualangan Alam
75	93224	Wisata Pantai
76	93229	Daya Tarik Wisata Alam Lainnya
77	93231	Wisata Agro
78	93239	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya
79	93241	Arung Jeram
80	93242	Wisata Selam
81	93243	Dermaga Marina
82	93244	Kolam Pemancingan
83	93245	Wisata Memancing
84	93246	Aktivitas Wisata Air

> KLU Terkait Pariwisata yang Eligible (7/7)

No.	KLU	Uraian
85	93249	Wisata Tirta Lainnya
86	93291	Klub Malam
87	93292	Karaoke
88	93293	Usaha Arena Permainan
89	93294	Diskotek
90	93299	Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya YTDL
91	96121	Rumah Pijat
92	96122	Aktivitas Spa (Sante Par Aqua)
93	96129	Aktivitas Kebugaran Lainnya



BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

TERIMAKASIH

